



P E N E T A P A N

Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh : ----

BAIQ SITI MAKNAH BINTI LALU AHUM, umur 41 tahun tahun, Agama Islam,

pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pulau

Bawean (belakang pasar Kediri), Desa Kediri,

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya

disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari dua orang anak bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA umur 17 Tahun dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA umur 11 Tahun ; -----
2. Bahwa anak yang bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama AHMAD WETRA yang

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara Islam pada tanggal 02 Agustus 1996 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/III/V/1996, tertanggal 02 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kediri, Kabupaten Lombok Barat; -----

3. Bahwa AHMAD WETRA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2007 karena sakit ; -----
4. Bahwa kedua anak yang bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA belum dewasa, maka diperlukan penetapan wali guna kepastian hukum tentang wali dari anak tersebut;
5. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk keperluan pengurusan menjaminkan Sertifikat ke Bank ; -----
6. Bahwa harta peninggalan Almarhum Ahmad Wetra adalah sebidang Tanah yang terletak di jalan Pulau Bawean (belakang pasar Kediri), Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang telah diwariskan kepada kedua anak kandungnya dan telah dibalik nama atas nama kedua anaknya tersebut ; -----
7. Bahwa kedua anak yang bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA sampai saat ini ikut bersama Pemohon, dan Pemohon yang mengasuh, mendidik dan membiayai hidupnya dan Pemohon tidak ada cacat hukum ditetapkan sebagai wali terhadap diri dan harta kedua anak yang bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA ;-----
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. majelis Hakim berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, anak yang bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA berada dibawah perwalian Pemohon BAI SITI MAKNAH (Ibu kandung) ; -----
3. Menetapkan Pemohon (BAI SITI MAKNAH) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama AGUS NURWETRA Bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA Binti AHMAD WETRA; -----
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ; -----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat keterangan tidak mampu Nomor : 475/1026/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kediri yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; -----

Bahwa selain keterangan tidak mampu, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu WAYAN SURYATI Binti I WAYAN WARDANA dan JUPRIANTO Bin SULAIMAN, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang ketidakmampuannya, selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;-----

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Majelis menilai telah ternyata Pemohon benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 3 dari 14halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbna tanggal 17 Oktober 2013 dan amarnya berbunyi

sebagai berikut :-----

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dari Pemohon bahwa dengan penetapan perwalian anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pemohon bermaksud mengagunkan sertifikat tanah atasnama anak-anak Pemohon untuk modal usaha rongsokan Pemohon demi membiayai kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;-----

Bahwa untuk mengukuhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (BAI SITI MAKNAH) Nomor : 5102065008720002 tanggal 18 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda bukti (P.1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/III/V/1996 tanggal 2 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;-----



3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5102061501110039 tanggal 21-08-2013
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Kabupaten Tabanan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta
bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda bukti (P.3) ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUS NURWETRA Nomor :
2745/IST/2001 tanggal 23 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh
Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda
bukti (P.4) ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YAHYA NURLIA WETRA
Nomor : 4464/IST/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Majelis
diberi tanda bukti (P.5);-----
6. Foto copy Surat Kematian Nomor : 475/505/IV/2012 tanggal 30-04-2012
yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda bukti (P.6) ; -----
7. Foto copy Sertifikat Nomor : 1961 tanggal 27-04-1998 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tidak dapat dicocokkan
dengan aslinya karena masih diagunkan ke Bank BPR Adhia Murti, telah

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Tabanan, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda bukti (P.7) ;-----

Saksi-saksi : -----

1. Nama : NI WAYAN SURYATI binti I WAYAN WARDANA, umur 35 tahun,

Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bawean

(belakang pasar Kediri) Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di

bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD WETRA kira-kira tahun 1996, namun sekarang AHMAD WETRA telah meninggal pada tahun 2007 karena sakit;-----
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan AHMAD WETRA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : AGUS NURWETRA umur kurang lebih 17 tahun dan YAHYA NURLIA WETRA berumur kurang lebih 11 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua anak yang masih di bawah umur yang bernama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA;-----
- Bahwa saksi tahu keperluan penetapan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengagunkan sebidang tanah atas nama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA yang berasal dari peninggalan suami Pemohon untuk menambah modal usaha bagi Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon tidak keberatan tanah peninggalan almarhum suami Pemohon diagunkan ke Bank untuk tambahan modal usaha Pemohon untuk membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;---
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kain keliling;-----
 - Bahwa Pemohon tidak dalam peminangan laki-laki lain atau belum berencana menikah dengan laki-laki lain ; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon taat menjalankan perintah agama Islam, seorang ibu yang berkelakuan baik di masyarakat, menyayangi anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, dan bertanggungjawab serta mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya;-----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada masyarakat yang menyangkal Pemohon sebagai ibu dari anak-anak Pemohon yang bernama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA;-----
2. Nama : JUPRIANTO bin SULAIMAN, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bawean (belakang pasar Kediri) Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Bai Siti Maknah, karena saksi dahulu kerja dengan suami Pemohon sebagai sopir dan sekarang bertetangga dengan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD WETRA kira-kira tahun 1996, namun sekarang AHMAD WETRA telah meninggal 7 (tujuh) tahun lalu karena sakit;-----

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan AHMAD WETRA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : AGUS NURWETRA umur kurang lebih 17 tahun dan YAHYA NURLIA WETRA berumur kurang lebih 11 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang muslimah baik-baik dan taat beribadah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon tinggal dengan kedua anaknya di rumah dan tanah peninggalan suami Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai penjual kain keliling kecil-kecilan; --
- Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ibu yang baik yang menyayangi anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, dan bertanggungjawab serta mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada masyarakat yang menyangkal Pemohon sebagai ibu dari anak-anak Pemohon yang bernama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan tidak tidak mengajukan suatu bantahan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohononannya serta mohon agar Pengadilan Agama Tabanan menjatuhkan penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak pada pokoknya adalah mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama AGUS NURWETRA umur 17 tahun dan YAHYA NURLIA WETRA umur 11 tahun untuk keperluan perbuatan hukum yakni menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 1961 tanggal 7 April 1998 tercantum atas nama pemegang hak milik kedua anak Pemohon tersebut ke Bank untuk tambahan modal usaha rongsokan yang hasilnya untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan tersebut, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (BAI SITI MAKNAH), secara materiil telah terbukti

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga secara kompetensi relatif

Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto copy Akte Nikah dan bukti (P.3) berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (BAI SITI MAKNAH) dengan almarhum AHMAD WERTA, telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa foto copy Surat Kelahiran atas nama AGUS NURWETRA yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1996 dan (P.5) berupa foto copy Surat Kelahiran atas nama YAHYA NURLIA WETRA yang lahir pada tanggal 29 Mei 2002, terbukti bahwa kedua anak tersebut lahir dari pasangan BAI SITI MAKNAH dan AHMAD WETRA dimana kedua anak tersebut sampai saat ini berusia dibawah 18 tahun, belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum (dalam hal ini melakukan penjaminan sertifikat ke Bank);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa foto copy surat kematian atas nama AHMAD WETRA, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama AHMAD WETRA nyata-nyata sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa foto copy Sertifikat atas nama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA, dapat dinyatakan bahwa posita permohonan Pemohon pada angka 6 telah terbukti dimana tanah tersebut nyata-nyata atas nama kedua anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama NI WAYAN SURYATI binti I WAYAN WARDANA dan JUPRIANTO bin SULAIMAN, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua anak Pemohon masing-masing bernama AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA masih belum dewasa dan Pemohon sebagai ibu dari kedua anak tersebut adalah seorang yang beragama Islam taat beribadah, seorang ibu yang baik yang menyayangi anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, dan bertanggungjawab serta mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya, sehingga layak untuk ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah ada masyarakat yang menyangkal bahwa Pemohon adalah ibu dari kedua anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap kesaksian tersebut telah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, ditambah keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon (BAI SITI MAKNAH binti LALU AHUM) ibu dari dua orang anak yang bernama AGUS NUR WETRA lahir pada tanggal 14 Agustus 1996 atau kurang lebih umur 17 tahun dan YAHYA NURLIA WETRA lahir pada tanggal 29 Mei 2002 atau kurang lebih umur 11 tahun, buah perkawinannya dengan AHMAD WETRA yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2007 karena sakit;-----
2. Bahwa anak-anak Pemohon beragama Islam, Pemohon (BAI SITI MAKNAH binti LALU AHUM) pun beragama Islam, seorang ibu yang baik yang



menyayangi anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, dan bertanggungjawab
serta mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya; -----

3. Bahwa Pemohon (BAI SITI MAKNAH binti LALU AHUM) mengajukan
perwalian anak untuk menjaminkan sertifikat atas nama kedua anak Pemohon
untuk modal usaha/kerja, dan kedua anaknya telah mengetahui perihal
penjaminan sertifikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Pemohon adalah ibu dari dua
orang anak yang bernama AGUS NURWETRA dan YAHYA NURLIA WETRA
(vide bukti P.3, P.4 dan P.5) buah perkawinannya dengan AHMAD WETRA (vide
bukti P.2) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2007 (vide bukti P.6),
dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua
orang anak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Anak
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada
di bawah kekuasaan wali";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dimana anak-anak Pemohon
beragama Islam (vide bukti P.3) dan Pemohon pun adalah seorang yang beragama
Islam (vide bukti P.1 dan P.3), berperilaku baik, dan bertanggung jawab anak-
anaknya serta taat beribadah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyebutkan bahwa "Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang
dianut anak", dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Wali



sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjaminkan sertifikat tanah atasnama kedua anaknya tersebut (vide bukti P.7), dan kedua anaknya tersebut telah mengetahui perihal penjaminan sertifikat tanah tersebut, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan dalil Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 5 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi : -----

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari kedua anak tersebut belum pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut serta permohonan Pemohon mempunyai kepentingan yang nyata, maka sesuai ketentuan, Majelis patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut untuk mewakili
melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bertindak hukum yaitu
menjaminan sertifikat tanah atas nama kedua anak Pemohon tersebut sudah cukup
alasan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107, 109, 110 dan 111
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka petitum pemohon pada angka 2 dan 3
sudah sepatutnya dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di
persidangan dikuatkan dengan surat keterangan dari Perbekel Desa Kediri Kabupaten
Tabanan, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama NI WAYAN SURYATI binti I
WAYAN WARDANA dan JUPRIANTO bin SULAIMAN yang menerangkan bahwa
Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara
secara prodeo telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan Putusan
Sela Nomor : 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan pada tanggal 17 Oktober 2013, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg Pemohon dibebaskan dari biaya
yang timbul dari perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor : W.22-A.11/26/KU.04.2/SK/X/2013
tanggal 17 Oktober 2013, serta ketentuan Lampiran B Pasal 7 ayat (1) Surat Edaran
Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama
Tabanan Tahun 2013 yang selengkapny dituangkan dalam amar penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan anak yang bernama AGUS NURWETRA bin AHMAD WETRA umur 17 tahun dan YAHYA NURLIA WETRA binti AHMAD WETRA umur 11 tahun berada di bawah perwalian Pemohon (BAI SITI MAKNAH) selaku ibu kandung;-----
3. Menetapkan Pemohon (BAI SITI MAKNAH) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama AGUS NURWETRA bin AHMAD WETRA dan YAHYA NURLIA WETRA binti AHMAD WETRA;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2013 sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Haki pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 H. oleh kami DODI YUDISTIRA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta H.A. NAFT' MUZAKKI, S.Ag. MH. dan Dra. ULIN NA'MAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

DODI YUDISTIRA, S.Ag.

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Halaman 15 dari 14halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.NAFI' MUZAKKI, S.Ag. MH.

Dra. ULIN NA'MAH, SH.

Panitera Penggnti,

ttd

Hj. NURHAYATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Tabanan, 31 Oktober 2013
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Abdul Halim, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)